

**TATA KELOLA ASET BERGERAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Penataan Alat Angkutan dan Alat-alat Berat)**

Irfan Abdillah

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566
email: irfanabdillah@gmail.com

Abstract

Asset management is science and art to guide the management of wealth systematically for the realization of administrative order in government agencies. This research was conducted at the Public Works and Spatial Planning Office of Kuantan Singingi Regency. This study describes how good asset management, especially governance and transportation of heavy equipment in the Public Works and Spatial Planning Office of Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study is to find out how mobile asset governance in the Public Works and Space Works Office of Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques researchers conducted by observation, documentation, and interviews. The sampling technique uses purposive sampling method, namely sampling is chosen from people who are experts, or have a close relationship based on the research objectives. Then the chosen sample is the boss or the leader. And the data analysis used is descriptive qualitative method that is analyzing the data obtained based on reality then connected with the theories that support the discussion. Furthermore, the author draws some conclusions from the explanation. From the results of the study it can be concluded that the Moving Asset Management in the Public Works Agency and Spatial Planning Case Study of Transport Equipment and Heavy Equipment Arrangements is quite good. Based on the results of the study, researchers suggested increasing human resources to support good governance, and more carefully taking into account maintenance and maintenance budget planning in the preparation of budgets to avoid overbudget in the event of damage to assets.

Keywords: *Asset Governance*

Abstrak

Tata kelola aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan secara sistematis untuk terwujudnya ketertiban administrasi dalam instansi pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tata kelola aset yang baik, khususnya tata kelola alay angkutan dan alat-alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel dipilih dari orang yang ahli, atau mempunyai sangkut paut yang erat berdasarkan tujuan penelitian. Maka yang dipilih sebagai sampel adalah atasan atau pimpinan. Dan analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan. Seselanjutnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penjelasan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Aset Bergerak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Studi Kasus Penataan Alat Angkutan dan Alat-alat Berat sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan meningkatkan SDM untuk menunjang tata kelola yang baik, dan lebih memperhitungkan dengan matang perencanaan penganggaran perawatan dan pemeliharaan pada penyusunan anggaran untuk menghindari overbudget jika terjadi kerusakan pada aset.

Kata Kunci : *Tata Kelola Aset*

1. PENDAHULUAN

Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan yang memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan – kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat. Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. perolehan lainnya yang sah.

Sampai saat ini alat berat dan alat angkutan yang mempunyai manfaat yang besar, beserta pengadaan dan pemeliharaan yang juga besar namun tidak dimanfaatkan secara baik. Karena berdasarkan fakta yang ada dilapangan belum ada penghapusan di Alkal untuk alat yang rusak berat, padahal sangat diperlukan dalam proses tata kelola atau manajemen aset.

Selain itu, masalah pengelolaan barang (aset) daerah adalah tata kelolanya yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai aset yang dikuasai atau dikelolanya. Semua aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. Implikasi dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemafaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Misalnya dari aspek ekonomis adalah tidak diperolehnya revenue yang sepadan dangan besaran nilai aset yang dimiliki, yang merupakan salah satu sumber pendapatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alat berat dan alat angkutan merupakan potensi PAD yang cukup potensial, namun sumbangan retribusi tersebut masih sangat minim serta belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan aset peralatan berat baik dari segi ketersediaan peralatan berat itu sendiri maupun dari segi berbagai pihak yang menjadi pengguna atau penyewa dari peralatan berat. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana daerah

dapat mengelola aset peralatan berat tersebut, sehingga peralatan berat tersebut dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi.

Alat berat dan alat angkutan adalah aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi karena membutuhkan perawatan khusus. Selain itu onderdil yang mahal membuat aset yang satu ini rawan pencurian, sehingga membutuhkan pengawasan dari pihak terkait yang mengelola. Namun hal ini tentu saja berbanding lurus dengan potensi PAD yang dimiliki alat-alat ini jika dikelola dengan benar. Selain segi ekonomis alat berat dan alat angkutan juga mempunyai manfaat dan kegunaan yang luar biasa besar manfaatnya untuk masyarakat, misalnya saat terjadi bencana. Alat-alat ini akan sangat berguna untuk penanggulangan pasca terjadi bencana, membantu masyarakat serta timsar.

Maka dari itu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Manajemen Manajemen berasal dari kata :“to manage” yang artinya mengatur peraturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi – fungsi manajemen itu. Jadi, Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut **Hasibuan (2007:1)** unsur – unsur manajemen terdiri dari: man, money, method, machines, materials dan market. Karena manajemen diartikan “mengatur” maka timbul pertanyaan tentang: apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

2.2 Teori Aset

Aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar (Current Assets), Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat dicairkan (diuangkan) tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi.
2. Investasi Jangka Panjang (Long Term Investment), Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang.

Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut.

3. Aset Tetap (Fixed Assets), Aset tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya (umur ekonomis) lebih dari satu tahun, digunakan untuk proses operasi, serta tidak untuk dijual. Contoh fixed assets antara lain tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, alat angkut, dan lain sebagainya.

4. Aset Tetap Tak Berwujud (Intangible Fixed Assets), Aset tetap tak berwujud adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik.

Yusuf (2015:164) harta kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah. Pengertian dimiliki atau dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum negara atau daerah. Pada tingkat pemerintah pusat dikuasai oleh departemen atau lembaga, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah oleh dinas atau badan atau kantor.

2.3 Teori Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dimasyarakat. Manajemen aset adalah satu ilmu untuk memandu pengelolaan kekayaan negara atau daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga tercapai tujuan pengelolaan aset daerah yaitu:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah,
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah,
3. Pengamanan aset daerah
4. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Menurut **Sugiana (2013:15)** secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal auditn menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Konsep teori yang dikemukakan oleh Sugiana dimana dalam Pengelolaan Aset berpandangan ada 9 tahap siklus pengelolaan aset, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan aset
2. Pengadaan aset
3. Inventarisasi aset
4. Legal audit aset
5. Penilaian aset
6. Pengoperasian dan pemeliharaan aset
7. Pembaharuan atau rejuvensi aset
8. Penghapusan aset
9. Pengalihan aset

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi.

3.2 Informan Penelitian

Informan ada 5 (lima) orang yaitu : Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Aset BPKAD, Kepala Sub Bagian Umum Dinas PUPR, Kepala UPTD Alkal, dan Operator.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian tata kelola aset bergerak pada Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aset

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masingmasing. Perencanaan dan penganggaran kebutuhan dilakukan dengan melihat standart kebutuhan meliputi, standart jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Proses perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari kegiatan dalam pemenuhan barang yang disesuaikan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh OPD beserta instansi yang terkait. Jumlah dan kualitas barang harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku yang tercantum dalam peraturan kepala daerah.

4.1.2 Pengadaan Aset

Pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Seperti dalam aturan kepala OPD menetapkan panitia pengadaan masing-masing OPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Setelah itu panitia penyelenggara tender atau lelang dan mengambil keputusan dalam rapat dan dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan, selanjutnya menyampaikan berita acara tersebut disertai saran kepada kepala daerah dan atau sekretaris daerah untuk menetapkan pemenang lelang.

4.1.3 Inventarisasi Aset

Dinas PUPR sudah melaksanakan tugasnya didalam inventarisasi aset yang dikelola, hal itu dilihat dari data inventarisasi aset yang dimiliki PUPR yang kemudian dilaporkan

ke bagian aset di BPKAD. Dalam proses pengelolaannya memang pihak dinas PUPR menyatakan masih akan terus berbenah untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik lagi, bukan berarti pihak dinas PUPR belum baik didalam pengelolaan aset tersebut hanya saja masih membutuhkan waktu dan sumberdaya yang lebih untuk lebih baik lagi.

4.1.4 Legal Audit Aset

Pihak yang melakukan legal audit terhadap BMD yang di kelola Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi telah ditentukan siapa yang paham dan memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut seperti pihak Inspektorat Jendral, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi hanyalah sebagai pengguna barang dan membantu pengelolaan yang telah diserahkan kuasanya dari pihak BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Bagi instansi pemerintah daerah, manajemen dan pengelolaan aset merupakan salah satu aspek penting yang diaudit oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian yang bersangkutan atau inspektorat di Pemda dan di audit pula oleh audito independen yaitu BPK.

4.1.5 Penilaian Aset

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pihak Dinas PUPR hanya melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Daerah yang ada dan pihak Dinas PUPR tidak melakukan penilaian terhadap suatu aset atau Barang Milik Daerah dikarenakan untuk melakukan penilaian terhadap suatu aset haruslah dari pihak yang paham akan hal tersebut dan yang melakukan penilaian aset terhadap Aset atau Barang Milik Daerah yang ada di Dinas

PUPR itu sendiri adalah tugas dari pihak Direktorat Jenderal dan Keuangan Negara (DJKN).

Penilaian BMD dapat dilakukan oleh penilai publik yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pemda dapat melakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka melakukan penilaian BMD. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 134/KN/2016 tentang Pedoman pelaksanaan penilaian BMD ditanggung oleh pemohon, pemohon menyampaikan kelengkapan dan kelayakan data dan atau informasi permohonan, tujuan penilaian, dokumen kepemilikan, dan deskripsi objek kepemilikan yang sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi. Masing-masing BMD yang akan menjadi objek penilaian disertai dengan dokumen kepemilikan. Peraturan lain yang mengatur tentang penilaian aset adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara atau Daerah. Pasal 13 Perpres 75 Tahun 2017 menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota sebagai pemegang kekuasaan BMD menetapkan kebijakan pelaksanaan penilaian kembali BMD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan penilaian kembali BMD dibiayai dari APBD, namun Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan aturan lebih lanjut atas pelaksanaan penilaian kembali BMD.

4.1.6 Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset

Untuk memastikan penggunaan aset efektif adalah penting bagi Dinas PUPR sebagai pihak pengelola aset untuk bertanggung jawab terhadap biaya dari penggunaan aset dalam program penyediaan pelayanan, terlebih jika dengan SOP yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Otonomi daerah membebaskan dan menyerahkan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri karena daerah masing-masing lebih tau

bagaimana kondisi dimasing-masing daerahnya maka dari itu SOP akan lebih efektif jika berasal dari Perda walaupun tetap mengacu pada peraturan perundangan lain seperti Permendagri seperti dijelaskan diwawancara diatas, namun akan lebih efektif dan tepat sasaran jika SOP berasal dari Perda daerah pengelolaan BMD.

4.1.7 Pembaharuan dan Rejuvenasi Aset

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa upaya rejuvenasi yang dilakukan oleh Upt Alkal dalam pengelolaan aset yaitu berupa alat berat dan alat angkut adalah dengan melakukan perbaikan, mengganti suku cadang pada alat berat atau alat angkutan yang rusak agar bisa tetap beroperasi dan dimanfaatkan. Upaya ini dilakukan agar aset tetap dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dan dapat dioptimalkan penggunaannya, selain itu kondisi aset yang baik juga akan mangoptimalkan pemanfaatan aset dari sewa, jika kondisi aset baik tentu pemanfaatnya dapat secara optimal dan income yang masuk dari sewa juga akan besar untuk menambah PAD. Upaya-upaya seperti penggantian suku cadang dan lainnya seperti telah dibahas di tahapan Pengoperasian dan Pemanfaatan Aset telah dilakukan dengan baik oleh Dinas PUPR meskipun menemui kendala seperti penganggaran pemeliharaan atau penggantian suku cadang.

4.1.8 Penghapusan Aset

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa Dinas PUPR hanya pihak yang membantu mengelola, lain-lainnya dilaporkan kepada aset di BPKAD. Laporan yang disampaikan oleh Dinas PUPR kepada BPKAD adalah dalam upaya meminimalkan pengeluaran anggaran untuk aset, kondisi aset ditinjau terlebih dahulu begitu juga dengan estimasi biaya perbaikan. Jika biaya perbaikannya tinggi dan tidak sesuai dengan pemanfaatnya maksudnya adalah dengan biaya perbaaikan yang besar aset diharapkan dapat memberikan income yang besar pula untuk PAD namun jika yang terjadi sebaliknya, dengan biaya perbaikan besar namun tidak bisa dioptimalkan pemanfaatnya tentu ini merugikan kepada pemerintah daerah sendiri. Dengan pertimbangan hal-hal demikian maka aset yang rusak berat dilaporkan dan diputuskan statusnya apakah diperbaiki atau diputuskan untuk dimusnahkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 45 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.1.9 Pengalihan atau Pemindahtanganan melalui penjualan, pengibahan, penyertaan modal, atau pemusnahan aset

Dalam penyelenggaraan tatakelola aset dinas PUPR sudah pernah melakukan pemindahtanganan aset atau pengalihan aset berupa penjualan, pengibahan, penyertaan modal ataupun pemusnahan aset. Diketahui di dinas PUPR aset yang berada di ALKAL terdapat beberapa aset yang dapat di musnahkan, seperti yang disebutkan bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtangan barang milik daerah meliputi penjualan,

tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam rangka pemindahtanganan aset daerah dilakukan penilaian, dikecualikan dari pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian terhadap pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian atas pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. Penjualan merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang.

4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 Sumber Daya Manusia

SDM (sumber daya manusia) merupakan hal yang penting didalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah (BMD) karena didalam pelaksanaannya SDM inilah yang berperan langsung dalam penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Pengelolaan aset membutuhkan SDM yang professional, berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya harus didukung dengan program-program dari pemerintah daerah seperti diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap operator sebagai SDM yang melakukan penggunaan langsung terhadap aset. Dengan adanya program-program pelatihan dan perekrutan teknisi tentunya juga dapat menekan anggaran pemeliharaan alat karen tidak perlu lagi mendatangkan teknisi dari luar.

4.2.2 Anggaran

Perencanaan anggaran pemeliharaan dan perawatan aset sangat penting dalam melakukan pengelolaan BMD, perencanaan anggaran ini merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan pemeliharaan. Strategi pemeliharaan aset bertujuan agar aset dalam hal ini alat berat dan alat angkut terpelihara untuk dapat dimanfaatkan secara optimal selama siklus masa manfaat aset, menjaga kinerja aset supaya dapat memenuhi pelayanan yang diharapkan, membantu income daerah untuk PAD, beban biaya untuk melakukan pemeliharaan aset selama pemanfaatannya dapat dikuantifikasi, serta diperolehnya informasi yang diperlukan dalam keputusan penganggaran tahun berikutnya.

4.2.3 Standard Operasional Prosedur

Sebuah aset dikatakan produktif dan mempunyai kinerja yang kuat apabila mampu menghasilkan profit yang signifikan. Secara umum kinerja sebuah aset dapat dikatakan baik apabila pengoperasian terhadap aset tersebut telah mencapai tingkat yang diinginkan (desired level), demikian sebaliknya, aset dianggap kurang kinerjanya apabila tingkat pengoperasiannya masih rendah. Asumsi yang digunakan adalah pengoperasian aset berbanding lurus dengan manfaat yang dihasilkan, semakin didayagunakan semakin besar benefitnya dan didasarkan pada SOP yang ada. SOP merupakan satu dasar penting dalam pengelolaan dan mekanisme kerja alat dan pemanfaatannya, karena SOP bisa menjadi tolak ukur kualitas dari kinerja atau pemanfaatan dari alat tersebut, apakah sesuai dengan standar atau tidak.

Otonomi daerah membebaskan dan menyerahkan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri karena daerah masing-masing lebih tau bagaimana kondisi dimasing-

masing daerahnya maka dari itu SOP akan lebih efektif jika berasal dari Perda walaupun tetap mengacu pada peraturan perundangan lain seperti Permendagri seperti dijelaskan diwawancara diatas, namun akan lebih efektif dan tepat sasaran jika SOP berasal dari Perda daerah pengelolaan BMD.

Pada dasarnya dengan melakukan penerapan SOP maka organisasi dapat memastikan suatu operasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Atau dengan kata lain SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja implementasi kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Tata Kelola

Aset Bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi “Sudah Cukup Baik”.

5.2 Saran

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan terhadap pihak terkait yang bertanggung jawab atas BMD yang ada dan pembuatan SOP yang disegerakan agar Tata Kelola Aset yang lebih baik dapat tercapai.
2. Penulis menyarankan agar perencanaan penganggaran perawatan dan pemeliharaan agar lebih diperhitungkan dalam penyusunan anggaran, hal ini dilakukan untuk menghindari overbudget jika terjadi kerusakan-kerusakan pada aset. Sehingga tidak terjadi lagi penelantaran aset yang rusak karena terkendala masalah anggaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Skripsi ini kupersembahkan khusus teruntuk kedua orangtuaku, kepada Ayahku Apriyus, kepada Ibuku Erpina, S.Ag dan kepada adikku Khairani Aulia Ramadhan. Saudarasaudaraku dan juga seluruh keluarga besarku. Dan kepada teman-teman seperjuanganku. Dan juga kepada Bapak dan Ibu Dosen khususnya Dosen Pembimbing. Terimakasih kuucapkan dengan setulus hati, untuk semua do'a dan harapan kalian yang telah kalian gantungkan kepada ku sebagai anak,abang,adik, cucu, dan kemenakan. Tanpa support kalian aku tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*,

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Brantas. (2009). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Daft, Richard L. 2002. *Manajemen Edisi Kelima Jilid Satu*. Jakarta : Erlangga

- Hamid Patilima. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- Handoko, T.Hani, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hanggraeni, 2011. *Perilaku Organisasi*. Fakultas ekonomi universitas Indonesia. Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Bumi Aksa.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara.
- Mahmud. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Miftah, Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P., 2004. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta: Arcan.
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta..
- Siagian, Sondang P, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert, Drs. 2015. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: CV. Sinar Jaya
- Siregar,D.D.2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, H.B.2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyama A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi

Aksara

Sutarto. 2005. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Pers.

Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika

Aditama.

Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yohanes. Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Yusuf, M. 2015. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.